



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **NUR AFIF ALS BENGA BIN SUHENDI**
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Juli 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Melati RT.001 RW.002 Kel. Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat dan Jl. Jambu Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AFIF Als BENGA Bin SUHENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR AFIF Als BENGA Bin SUHENDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah topi wama putih merek chenghe**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SELLA ANGGRAINI**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-89/T.Selor/Eoh.2/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NUR AFIF Als. BENGA Bin SUHENDI** pada hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Cafe Valentino (tepatnya di depan room karaoke) Jl. Jambu, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kab.Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah “**melakukan penganiayaan**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Cafe Valentino, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm), Saksi NITA SEPTIANI Binti ASMARAJAYA, Saksi ANDITO ALS ITO Bin MANISI (Alm) sedang minum-minuman keras, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa melihat Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) dan Saksi NITA SEPTIANI Binti ASMARAJAYA sedang beradu mulut dikarenakan Saksi NITA SEPTIANI Binti ASMARAJAYA menegur Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) yang membanting property Karoke Cafe Valentino berupa Mic. Setelah itu Terdakwa mencoba meleraikan keributan dan menyuruh Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) untuk pulang dikarenakan Saksi SELLA ANGGARAINI bukan merupakan pekerja cafe melainkan hanya pengunjung Cafe, akan tetapi Saksi SELLA ANGGARAINI berteriak marah dan membuat keributan karena tidak ingin pulang dan ingin bermalam di Cafe. Terdakwa yang mendengar perkataan Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) tersebut kemudian Terdakwa yang merasa kesal akhirnya mengepalkan tangan kirinya lalu mengarahkannya ke bagian wajah sebelah kanan Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) sebanyak 1 (satu kali) hingga membuat Saksi SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) kesakitan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SELLA ANGGARAINI Binti SOFYAN (Alm) mengalami luka sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* dari UPTD RSD Dr. H.SOEMARNO SOSROATMODJO dengan Nomor : 81/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.Ida Apriyanti Arum P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan bernama SELLA ANGGARAINI, ditemukan adanya tampak lebam dikelopak mata kanan, lebam bagian bawah mata kanan, kongjungtiva mata kanan tampak kemerahan dan bengkak.

Bahwa perbuatan Terdakwa NUR AFIF ALS BENGA Bin SUHENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELLA ANGGRAINI Binti SOFYAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari karena telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di café Valentino (tepatnya di depan room karaoke café valentino) yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa awalnya Saksi cekcok dan berkelahi dengan Sdri. Nita Septiani di table, kemudian Saksi ditahan oleh Saksi Andito Als Ito, Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi mengacau di tempat kerja mereka, tiba-tiba Terdakwa datang dari dalam operator dan langsung menonjok Saksi;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke café Valentino atas undangan dari Sdri. Nita Septiani;
 - Bahwa Sdri. Nita Septiani bekerja di café Valentino;
 - Bahwa maksud Saksi mengacau di tempat kerja mereka yaitu Saksi cekcok dan berkelahi dengan Sdri. Nita Septiani, kemudian Saksi Andito Als Ito melerai Saksi dan Sdri. Nita Septiani, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari dalam operator dan langsung menonjok Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya memegang mata Saksi yang bekas ditonjok, Saksi katakan "ini berdarah" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa, kau mau laporkan saya ke polres, saya gak takut di penjara";
 - Bahwa Saksi ditonjok di bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan memar yang parah;
 - Bahwa Terdakwa menonjok Saksi menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat Saksi ditonjok, ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Andito Als Ito;
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi foto tempat kejadian, Saksi membenarkan foto tersebut adalah foto tempat kejadian;
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi foto Saksi setelah ditonjok, Saksi membenarkan bahwa Saksi adalah orang yang berada di dalam foto tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi ditonjok, Terdakwa tidak ada membantu Saksi;
 - Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit oleh Ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah sakit dokter mengatakan kalau ada kerusakan area mata, yang tadinya normal sekarang tidak normal, itu harus kembali lagi untuk pengecekan/rawat jalan;
- Bahwa selama pemeriksaan di rumah sakit tersebut Terdakwa tidak ada membantu dari segi biaya, semua ditanggung oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE adalah milik Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kesakitan karena mengeluarkan darah, jadi Saksi takut mata Saksi kenapa-kenapa;
- Bahwa sekarang penglihatan Saksi sedikit buyar/agak berbayang, sebelumnya mata Saksi normal;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian, semua keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa dari pihak valentino ada permintaan maaf kepada Saksi untuk mewakili Terdakwa;
- Bahwa Saksi menginginkan permintaan maaf dari Terdakwa langsung;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ANDITO Als ITO Bin MANISI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini ada kejadian penganiayaan, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sella Anggraini dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di café Valentino yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung menerjang dari arah belakang Saksi, setelah itu Saksi melera;;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menonjok/memukul Saksi Sella Anggraini di bagian mata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menonjok menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Sella Anggraini setelah ditonjok oleh Terdakwa, mata sebelah kanan lebam/biru;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membantu Saksi Sella Anggraini atau membawa ke rumah sakit;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE adalah milik Saksi Sella Anggraini dan dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian, semua keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi karyawan di café Valentino;
- Bahwa keributan itu terjadi ketika sudah close/tutup, setelah itu ada cekcok/keributan lalu Saksi keluar dan menenangkan Saksi Sella Anggraini, kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi menonjok Saksi Sella Anggraini;
- Bahwa Terdakwa membanting gelas dan mengatakan "kamu diam" lalu langsung memukul Saksi Sella Anggraini;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Saksi Sella Anggraini;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sella Anggraini dan Sdr. Nita Septiani dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- *Visum Et Repertum* dari UPTD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO dengan Nomor: 81/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ida Apriyanti Arum P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala koma tampak lebam di kelopak mata kanan koma lebam bagian bawah mata kanan koma konjungtiva mata kanan tampak kemerahan dan bengkak;
 2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;
 3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;
 4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;
 5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;
 6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;
 7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kajadian;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan bernama SELLA ANGGRAINI koma tanggal lahir Tarakan lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma pekerjaan Pelajar/Mahasiswa koma

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam koma alamat Jl. Sabanar Lama Gg. Padi RT 065 RW 024 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya tampak lebam di kelopak mata kanan koma lebam bagian bawah mata kanan koma kongjungtiva mata kanan tampak kemerahan dan bengkak koma pasien tidak diopname titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sella Anggraini menggunakan tangan kiri ke area mata sebelah kanan Saksi Sella Anggraini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di café Valentino yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena sebelumnya property di café Valentino dirusak oleh Saksi Sella Anggraini;
- Bahwa yang dirusak oleh Saksi Sella Anggraini yaitu berupa Mic;
- Bahwa setelah itu Saksi Sella Anggraini membuat onar, kami mau close/tutup dan butuh istirahat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengingatkan namun Saksi Sella Anggraini tidak mau mendengar;
- Bahwa Saksi Sella Anggraini dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa karyawan di café Valentino;
- Bahwa biasanya kalau pengaruh alkohol itu kondisinya tidak sadar;
- Bahwa sempat ada 2 (dua) orang yang menarik tetapi Saksi Sella Anggraini tidak mau keluar, awalnya tidak Terdakwa pukul, Terdakwa katakan "mau pulang atau tidak" lalu Terdakwa banting gelas;
- Bahwa pemilik café Valentino tidak memperbolehkan memukul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lelah dan butuh istirahat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari Istri pertama dan 2 (dua) orang anak dari Istri kedua;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja di café Valentino namun sekarang café Valentino sudah ganti owner dan ganti pegawai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE adalah milik Saksi Sella Anggraini dan dipakai pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Sella Anggraini ke café Valentino diundang oleh Sdri. Nita Septiani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sella Anggraini di café Valentino yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Saksi Sella Anggraini adalah pengunjung café Valentino yang saat itu datang atas undangan dari Sdri. Nita Septiani, sedangkan Terdakwa adalah karyawan pada café Valentino;
3. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya ada keributan antara Saksi Sella Anggraini dengan Sdri. Nita Septiani;
4. Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri ke area mata sebelah kanan Saksi Sella Anggraini sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Sella Anggraini lebam;
6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO dengan Nomor: 81/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ida Apriyanti Arum P dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan bernama SELLA ANGGRAINI koma tanggal lahir Tarakan lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma pekerjaan Pelajar/Mahasiswa koma agama Islam koma alamat Jl. Sabanar Lama Gg. Padi RT 065 RW 024 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya tampak lebam di kelopak mata kanan koma lebam bagian bawah mata kanan koma kongjungtiva mata kanan tampak kemerahan dan bengkak koma pasien tidak diopname titik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE adalah milik Saksi Sella Anggraini pada saat kejadian;

8. Bahwa Saksi Sella Anggraini telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **NUR AFIF ALS BENGA BIN SUHENDI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **NUR AFIF ALS BENGA BIN SUHENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian "penganiayaan", meskipun tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan namun Yurisprudensi telah mengisi kekosongan itu sebagaimana menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk kepada yurisprudensi maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodaminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sella Anggraini di café Valentino yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Saksi Sella Anggraini adalah pengunjung café Valentino yang saat itu datang atas undangan dari Sdri. Nita Septiani, sedangkan Terdakwa adalah karyawan pada café Valentino;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya ada keributan antara Saksi Sella Anggraini dengan Sdri. Nita Septiani;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri ke area mata sebelah kanan Saksi Sella Anggraini sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Sella Anggraini lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO dengan Nomor: 81/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 22

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ida Apriyanti Arum P dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan bernama SELLA ANGGRAINI koma tanggal lahir Tarakan lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma pekerjaan Pelajar/Mahasiswa koma agama Islam koma alamat Jl. Sabanar Lama Gg. Padi RT 065 RW 024 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya tampak lebam di kelopak mata kanan koma lebam bagian bawah mata kanan koma kongjungtiva mata kanan tampak kemerahan dan bengkak koma pasien tidak diopname titik, sehingga hasil *Visum Et Repertum* tersebut bersesuaian dan memberikan legitimasi jika terdapat luka pada tubuh Saksi Sella Anggraini akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sella Anggraini pada area mata sebelah kanan hingga mengakibatkan mata kanan Saksi Sella Anggraini lebam, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni Saksi Sella Anggraini secara nyata telah memenuhi rumusan sub unsur perbuatan **penganiayaan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atautkah tidak?

Menimbang, bahwa inti Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan oleh Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "*opzet*" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu oleh adanya keributan yang terjadi sebelumnya antara Saksi Sella Anggraini dengan Sdri. Nita Septiani, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan Saksi Sella Anggraini, kondisi demikian memunculkan penilaian bagi Majelis Hakim apabila memang Terdakwa sebenarnya memiliki pandangan yang terang benderang tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan demikian maka jenis kesengajaan atas perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE merupakan milik Saksi SELLA ANGGRAINI Binti SOFYAN (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SELLA ANGGRAINI Binti SOFYAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hukum juga memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Afif Als Benga Bin Suhendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Buah Topi warna PUTIH merk CHENGHE;

dikembalikan kepada Saksi SELLA ANGGRAINI Binti SOFYAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd,

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hendra Suryana, S.H.